

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK  
(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI  
KOTA KUPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



**OLEH**

**ERASMUS ROVINO BOBI**

**NO.REG. 511-18-022**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2023**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

**NAMA MAHASISWA** : ERASMUS ROVINO BOBI  
**NOMOR REGISTRASI** : 51118022  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK** : FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.HUM


**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**



Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0816048201

**PEMBIMBING II**



Finsensius Samara, S.H.M.Hum  
NIDN : : 0816076602

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN FAKULTAS  
HUKUM**


FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0816076602

**KETUA PROGRAM  
STUDI**


Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H  
NIDN ; 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Duapuluh Dua* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duabelas Tigapuluh* sampai pukul *Empatbelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Erasmus Rovino Bobi  
Tempat/Tgl. Lahir : Ruteng, 02 Juni 2000  
N I M : 51118022  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum  
  
Yohanes Aman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

## ***MOTTO***

***"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa." – Ridwan Kamil***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini senantiasa penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah meringku, membantu, dan menyertai aku saat ini.
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Orang tua tercinta : Bapak Joni Vitus dan Mama Rosalinda Ikun
4. Kakak dan Adik Kandung : Elfrem Bonaventura Woni dan Evan Aprianto Joni
5. Keluarga besar Manggrai Niangmongko Kupang dan Belu Kupang
6. Saudara-saudariku yang telah mendoakanku.
7. Teman-teman Fakultas Hukum UNWIRA angkatan 2018.

## **KATA PENGANTAR**

Berlimpah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, cinta, kasih sayang serta penyelenggaraanNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Bagian Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum selaku Dekan sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah, serta sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
4. Bapak Br. Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah

membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan, serta sebagai Pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepala Tata Usaha dan seluruh pegawai tata usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Teman – teman fakultas hukum khususnya angkatan 2018 dan teman – teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta doanya untukku selama perkuliahan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan skripsi ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala kritikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kupang, Oktober 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Landasan Konsepsional.....	11
2.3 Alur Berpikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Aspek-Aspek yang Diteliti.....	38
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	39

3.6 Populasi, Sampel, dan Responden.....	39
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	40
3.9 Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PENELITIAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.2 Pembahasan .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Meningkatnya jumlah korban pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi COVID-19 di Kota Kupang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini sangat tidak diinginkan pihak hotel karena masalah Covid-19 ini merupakan kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak perusahaan maupun pekerja atau biasa yang disebut dengan Force Majeure (keadaan memaksa). Dalam penelitian ini Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja di Kota Kupang difokuskan di Hotel Neo ElTari Kupang yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 3 (tiga) orang pekerja yaitu Bapak Leopoltus Manek, Bapak Alex Tode, dan Bapak Baltasar Rada yang pada saat awal mulai bekerja sudah menyepakati perjanjian kerja berupa hak dan kewajiban dengan pihak hotel, tetapi pada saat pemutusan hubungan kerja hak dan kewajiban berubah upah t tidak sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat pandemi covid-19 di Kota Kupang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat pandemi covid-19 di Kota Kupang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jenis penelitian menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pihak Hotel Neo ElTari Kupang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerja. Tetapi, hak-hak berupa upah yang seharusnya diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1). Pembahasan berdasarkan data yang di dapat, bahwa pernah ada mediasi (forum tripartit), dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang sebagai penengah dalam penyelesaian masalah antara pekerja dan pihak Hotel Neo ElTari Kupang. Kenyataannya, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak tidak diterima oleh pekerja setelah dilakukan mediasi.

Sehingga kesimpulannya antara lain, adanya kelalaian dari pihak Hotel Neo Eltari Kupang, dalam hal pemberian hak-hak kepada pekerja yang hanya menerima satu dari beberapa hak upah yang harus diterima yaitu uang pesangon saja, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK apabila hak dan kewajiban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan masalah tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit secara musyawarah antara pekerja dan pihak perusahaan, dan perundingan tripartit antara pekerja dengan pengusaha dengan ditengahi oleh mediator yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang. Sehingga disarankan agar pihak perusahaan harus lebih memperhatikan hak-hak yang wajib diberikan bila terjadi PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja.